



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN**

(Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu)

***LEGAL PROTECTION AGAINST FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL
INTERCOURSE***

(Verdict Number 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

WENNY DIYAH KARTIKA PUTRI

NIM: 130710101139

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN**

(Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu)

***LEGAL PROTECTION AGAINST FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL
INTERCOURSE***

(Verdict Number 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

WENNY DIYAH KARTIKA PUTRI

NIM: 130710101139

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN**

(Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu)

***LEGAL PROTECTION AGAINST FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL
INTERCOURSE***

(Verdict Number 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

WENNY DIYAH KARTIKA PUTRI

NIM: 130710101139

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

*Jangankan tamparan, makian dan teriakkan kotor ke gendang telinga anakpun
adalah luka dalam tak tersembuhkan. Anak terlahir ke dunia hanya untuk kasih
sayang, kekerasan bukan hak anak*

(widodo judarwanto)¹



¹ <https://widodojudarwanto.wordpress.com/2013/12/17/kata-mutiara-terhebat-untuk-bayi-dan-anak-indonesia/>

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu Diyah Handayani dan Bapak Sukartono sebagai orang tua yang senantiasa menasehati, membimbing, doa, kasih sayang, dan memberikan dukungan baik moril dan materiil.
2. Guru TK Tunas Rimba, Guru SDN Karang Tengah V Ngawi, Guru MTsN Ngawi, Guru SMAN 2 Ngawi dan Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN**

(Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

***LEGAL PROTECTION AGAINST FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL
INTERCOURSE***

(Verdict Number 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

SKRIPSI

Diajukan melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat

untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

WENNY DIYAH KARTIKA PUTRI

130710101139

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 26 SEPTEMBER 2017

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S.

NIP: 194907251971021001

Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.

NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN**

(Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN. Kbu)

Oleh:

WENNY DIYAH KARTIKA PUTRI

130710101139

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S. Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.

NIP: 194907251971021001

NIP:19700428199802200

Mengetahui,

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,

Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP: 197409221999031003
PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di depan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 6

Bulan : Oktober

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum

Halif, S.H., M.H

NIP: 196001011988021001

NIP:197907052009121004

Anggota Penguji:

1. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S.
NIP: 194907251971021001

2. Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.

NIP:19700428199802200

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WENNY DIYAH KARTIKA PUTRI

NIM : 130710101139

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Analisis Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan.Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Oktober 2017

Wenny Diyah Kartika Putri

NIM: 130710101139

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan yang dengan anugerahNya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Universitas Jember dan guna memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Analisis Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)”**. Dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S. selaku Dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum. selaku Ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.

6. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Sekertaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing akademik (DPA)
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moril dan materill serta doa yang tidak pernah putusya kepada anaknya dengan penuh harapan.
10. Sahabat – sahabat saya dari SMAN 2 Ngawi Claudya, Gita, Intan, Dera, Sekar yang selalu memberikan support dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat – sahabat dari Group Bingung, Mas Sandie, Mas Dennis, Mas Fanda, Pak Hendik, Uda kiki, Mas Maman, Maun, dan Om Bhe yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
12. Sahabat saya Farah dan Reni yang senantiasa memberikan semangat dan nasehat kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
13. Sahabat – sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember, Ari Budiarti, Harlendra, Gareng, Azizul, Yovie, Novi, Fadli, Tiara yang selalu memberikan semangat.
14. Dan teman – teman CLSA serta teman – teman semua Fakultas Hukum angkatan 2013 Universitas Jember.

Jember, 6 Oktober 2017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN PERNYATAAN.....	x
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Tipe Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tindak Pidana Persetubuhan.....	12
2.1.1 Pengertian, dan Unsur – unsur Tindak Pidana.....	12
2.1.2 Pengertian, dan Unsur – unsur Tindak Pidana Persetubuhan.....	14

2.2 Dakwaan.....	16
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan dan Jenis – jenis Surat Dakwaan.....	16
2.2.2 Syarat – syarat Surat Dakwaan.....	19
2.3 Pembuktian.....	20
2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Teori Pembuktian.....	20
2.3.2 Pengertian dan Alat – alat Bukti.....	25
2.4 Pertimbangan Hakim.....	28
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	28
2.4.2 Macam – macam Pertimbangan Hakim.....	28
2.5 Putusan.....	31
2.5.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan.....	31
2.5.2 Jenis – jenis Putusan Hakim.....	33
2.6 Pengertian Anak.....	35
2.6.1 Pengertian Anak.....	35
2.6.2 Perlindungan Anak.....	36
BAB III PEMBAHASAN.....	38
3.1 Hakim Dalam Membuktikan Surat Dakwaan Alternatif Sudah Sesuai atau Belum Dengan SEMA Nomor 17 Tahun 2012.....	38
3.2 Pertimbangan Hakim Sudah Sesuai Dengan Fakta di Persidangan	47
BAB IV PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia yang merupakan ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki Hak Asasi Manusia yang sudah melekat dalam dirinya sebelum dia di lahirkan yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia yang lainnya tanpa memandang derajat dari seseorang. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, selain itu anak juga merupakan suatu generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa dan sekaligus menjadi bagian terpenting dalam kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan. Dalam tumbuh kembang anak ada dua aspek yang sangat berperan dalam perkembangan anak yaitu aspek internal dan aspek eksternal.

Aspek internal berasal dari keluarga anak itu sendiri yaitu didikan dari orang tua, hubungan antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang hakiki baik hubungan secara psikologis atau secara spiritual, dan aspek eksternal berasal dari lingkungan tempat tinggal anak, selain lingkungan sekitar tempat tinggal, teman juga merupakan faktor yang mendukung tumbuh kembang anak. Setiap anak memiliki hak yang harus dilindungi sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak². Seiring perkembangan teknologi, banyak sekali terjadi kejahatan yang menyebabkan anak menjadi korban atau bahkan anak menjadi pelaku dari kejahatan. Kemajuan teknologi juga menjadi faktor yang mendukung adanya kejahatan, karena mudahnya mengakses dunia luar yang berlatarkan kebarat-baratan, apabila seorang anak tidak mendapatkan pendampingan yang ekstra

²Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dari kedua orangtuanya sudah pasti anak akan langsung menirukan gaya kehidupan di dunia kebarat-baratan tanpa menyaring terlebih dahulu baik dan buruknya. Kurangnya pengawasan terhadap anak menjadi faktor utama terbentuknya kepribadian yang negatif terhadap perkembangan anak, anak berkembang menjadi pribadi yang tidak mempunyai aturan karena kurangnya perhatian dari kedua orangtuanya, ditambah lagi faktor lingkungan yang kurang bagus yang juga mempengaruhi perkembangan anak.

Tindak pidana persetubuhan merupakan kejahatan yang tengah marak terjadi di Indonesia, tindak pidana ini banyak di alami oleh kalangan wanita dan anak, alasan mengapa tindak pidana ini banyak di alami oleh kalangan wanita dan anak karena penampilan wanita yang sering menggunakan pakaian yang minim dan terlihat bentuk lekukan tubuh yang dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana persetubuhan ini, selain di alami oleh wanita tindak pidana ini juga dialami oleh anak-anak alasannya karena seorang anak yang mudah di iming-imingi dengan janji – janji dari si pelaku tindak pidana persetubuhan.

Tindak pidana persetubuhan ini sangat menjadi masalah di Negara Indonesia ini, pasalnya tindak pidana ini bisa terjadi kepada siapapun, tidak hanya dialami oleh orang lain, bahkan anggota keluargapun bisa menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan ini. Tindak pidana persetubuhan ini merupakan termasuk dalam golongan tindak pidana kesusilaan yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana persetubuhan terbagi dalam dua jenis yaitu tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana cabul, untuk tindak pidana persetubuhan diatur di dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP sedangkan untuk tindak pidana persetubuhan cabul diatur di dalam Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP.³

Tindak pidana persetubuhan yang terjadi di Indonesia ini jarang sekali dilaporkan pada pihak yang berwajib, sehingga tindak pidana persetubuhan hingga saat sekarang

³Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

ini masih sangat jarang yang terekspose oleh media massa, hal ini dikarenakan ancaman dari pihak pelaku yang membuat korban tidak berani lapor kepada pihak yang berwajib, hingga rasa takut, malu, hingga depresi dan perasaan trauma yang terjadi pada diri korban. Selain perasaan malu, takut depresi, juga trauma, penilaian masyarakat luar yang buruk akan korban pemerkosaan, selain itu juga aparat hukum yang bukannya membantu menyelesaikan masalah tapi malah menyudutkan korban dengan pertanyaan – pertanyaan yang membuat korban merasa tersudutkan.

Tindak pidana persetujuan juga berdampak pada psikologis korban terutama korban anak, perkembangan psikologis dari anak tersebut akan berubah total, dimana anak merasa kehilangan rasa percaya diri, trauma seumur hidupnya, dan masa depan mereka menjadi suram. Seperti dalam contoh kasus sebagai berikut “Pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pada pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Trimodadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, Seorang bernama Febri Anggara Alias Angga Bin Heri (25 Tahun) yang bertempat tinggal di Desa Kamalo Abung Rt 003 Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara telah melakukan persetujuan dengan anak berusia 17 Tahun dengan membujuk anak korban akan menikahinya apabila anak korban mau diajak melakukan hubungan layaknya suami istri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut berawal dari ketika Anak saksi korban bernyanyi di acara pernikahan, setelah berkenalan pertama kali terdakwa dan Anak Saksi Korban berjanjian di pasar lama Desa Trimodadi dan akhirnya mereka bertemu, kemudian terdakwa dan anak saksi korban pergi menuju pasar kotabumi untuk menemani anak saksi korban mencari sepatu, dan sepulang dari pasar terdakwa mengajak anak saksi korban kerumah saksi AAN, sesampainya dirumah saksi AAN hanya ada AAN seorang diri, dan pada saat AAN ke kamar mandi saat itu terdakwa mencoba merayu saksi korban dengan berkata “YANK MAU GAK KAYA YANG DIVIDEO ITU” kemudian anak saksi

kroban menjawab “TAKUT” kemudian terdakwa berkata “NANTI SAYA YANG TANGGUNG JAWAB BESOK KITA NIKAH” lalu anak saksi korban menjawab “JANJI DULU” dijawab terdakwa “IYA SAYA JANJI SAYA AKAN NIKAHIN KAMU” yang pada akhirnya anak korban terbuju dengan perkataan korban sehingga anak korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa, Perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang selama 6 (enam) kali, yaitu yang pertama di Rumah saksi AAN Pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2015, yang kedua dirumah budenya Terdakwa yang ketiga dirumah temannya terdakwa yang bernama Mas Tiyil, yang keempat pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 di dalam mobil kijang berwarna cream di perjalanan dari pantai pulau pasir kea rah pulang Sri Mulyo, yang kelima pada hari kamis pada tanggal 28 Januari 2016 sekira jam 02.00 Wib di dalam mobil L300 pick up dan yang keenam pada hari jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira jam 17.00 Wib di dalam mobil L300 pick up warna hitam dalam gang sebelum Taruko II. (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)”⁴ berkaitan dengan kasus tersebut terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, atau Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Taun 2014 tentang perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, atau Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU no 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP. Berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdakwadituntut dengan Pasal 81 ayat (2) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.Berdasarkan kasus posisi diatas dalam putusan nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu, majelis hakim memutus perkara sebagai berikut:

⁴Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu, *hlm* 5-6

1. Menyatakan Terdakwa Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, alternatif Kedua, dan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
6. 1 (satu) Helai Baju Kaos Orange bermotif bungan-bunga;
7. 1(satu) buah BH/Bra warna ungu;
8. 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
Dikembalikan kepada anak saksi korban;
9. 1(satu) Unit Mobil Mitsubishi/Colt L300/ 2,346 CC Diesel Model Pickup Nopol BE 9115 FD No.sin 4D56C-621092, No.Rangka I300DB-213587;
10. 1(satu) Unit Toyota /Kijang Super KF 50 Long No Pol BE 2029 J Nomor Rangka KF50-037348, Nosin 5K-0322746;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
11. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

Tindak pidana persetujuan merupakan tindak pidana yang sulit untuk di buktikan, hal ini berhubungan dengan psikologis dari korban yang harus menceritakan kronologis kejadiannya secara jelas. Dalam keadaan trauma dan psikis yang tertekan korban harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, hingga memberikan keterangan di muka persidangan. Semua unsur tindak pidana haruslah terpenuhi, apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka terdakwa dapat di bebaskan oleh pengadilan.

Maka unsur tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak haruslah terbukti. Dalam memeriksa perkara hakim haruslah cermat dan teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Dalam hal surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yang bersifat alternatif, dalam mekanisme pembuktiannya hakim hanya boleh memilih satu Pasal saja yang dianggap terbukti terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini sesuai dengan Sema Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Tugas Pengadilan. Hukum yang baik tidak hanya berdasarkan pada azas-azas, sanksi-sanksi yang ada, sistematika perumusan pasal namun juga dalam praktik dalam tata pelaksanaan serta pada individu yang melaksanakan dari hukum itu sendiri.

Antisipasi dari tindak pidana persetubuhan adalah dengan melaksanakan fungsi instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum sesuai dengan sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, Aparatur hukum sebagai individu yang melaksanakan norma hukum yang berlaku haruslah bersifat cermat dan tegas dalam menyelesaikan tindak pidana persetubuhan anak, agar hak anak dapat terlindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.

Hal ini menjadi tugas bagi Negara, masyarakat dan lebih tepatnya lagi menjadi tugas bagi aparat hukum sebagai pelaksana norma hukum untuk melindungi dan menjaga hak anak, dalam menyelesaikan kasus aparat hukum harus bersikap cermat dan tegas agar hak asasi manusia terlindungi. Salah satu prinsip dari perlindungan anak adalah anak merupakan tunas bangsa yang akan meneruskan perjuangan bangsa, dan anak merupakan masa depan bangsa yang harus dilindungi setiap haknya, selain menjadi masa depan bangsa anak merupakan masa depan bagi keluarganya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN”(Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembuktian hakim terhadap surat dakwaan alternatif sudah sesuai dengan Sema Nomor 07 Tahun 2012?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu sudah sesuai dengan fakta persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui apakah hakim dalam membuktikan surat dakwaan alternatif sudah sesuai dengan Sema Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Tugas Pengadilan.
2. Untuk menganalisa apakah penjatuhan putusan bebas yang dilakukan oleh Hakim sudah sesuai dengan perlindungan anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara akademis, penulisan atas penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun dapat menambah wawasan keilmuan khususnya tentang pembuktian surat dakwaan alternatif.
2. Secara praktis, penulisan atas penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam

pembuatan surat dakwaan yang sesuai dengan Pasal 143 Ayat (2) KUHP dan dalam penjatuhan putusan apakah sudah sesuai dengan perlindungan anak.

1.5 Metode penelitian

Metode Penelitian merupakan faktor penting dalam suatu penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Peter Mahmud Marzuki⁵ mengatakan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know – about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan kemudian memberikan pemecahan masalah atas masalah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran). Dalam penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/ PN.Kbu.

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke 12)*, Kencana, Jakarta, hlm.60

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang – undang (*statue approach*). Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang – undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan dengan undang – undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi⁶. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi⁷.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber–sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan

⁶*Ibid*, hlm 133

⁷*Ibid*, hlm 135-136

dan putusan-putusan hakim⁸. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu.
4. Sema Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Tugas Pengadilan.

Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder⁹ adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah¹⁰:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

⁸*Ibid*, hlm 181

⁹*Ibid*, hlm 181

¹⁰*Ibid*, hlm 213

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Persetubuhan

2.1.1 Pengertian, dan Unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.¹¹

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de wekelijkheid*, sedangkan *strafbaarfeit* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya manusia ssebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Para penulis lama seperti Profesor Van Hamel telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain” yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat.

Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap

¹¹P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 179

tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van her algemeen welzijn.*

Dikatakan selanjutnya oleh Profesor Pompe, bahwa menurut hukum positif kita, suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹²

a. Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritisi; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritisi artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal – pasal peraturan perundang – undangan yang ada.¹³

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai

¹²*Ibid, hlm 181*

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 79

unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping ini, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. unsur tingkah laku;
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan;
- d. unsur konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/ si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai abtin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹⁴

2.1.2 Pengertian, dan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Uraian mengenai tindak pidana, maka uraian mengenai tindak pidana persetubuhan yang digunakan dalam KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan” tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexual violence*)

¹⁴*Ibid*, Hlm 79

yang diartikan sebagai perbuatan pidana. Berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap lelaki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (birahi), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang. Belakangan ini seringkali terjadi kasus mengenai tindak pidana kesusilaan yang meliputi tindak pidana perkosaan dan persetubuhan baik terhadap orang dewasa maupun terhadap anak dibawah umur. Berikut pengertian persetubuhan menurut beberapa ahli:

- a. Menurut R. Soesilo, sesuai dengan penjelasan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 menyatakan bahwa adanya persetubuhan anatar anggota kelamin laki-laki perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani.¹⁵
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia melakukan persetubuhan itu.¹⁶

Perbedaan kedua pakar hukum tersebut mengenai pengertian persetubuhan yaitu dalam buku R. Soesilo persetubuhan tersebut harus mengeluarkan air mani, sedangkan menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro persetubuhan tidak disyaratkan dengan mengeluarkan air mani, akan tetapi hanya ada unsur paksaan dari pelaku, karena paksaan tersebut korban terpaksa melakukan persetubuhan.

¹⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 1995, Hlm. 209.

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, Hlm. 117

Unsur-unsur Tindak pidana persetujuan terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada umumnya dalam rumusan tindak pidana dapat dijabarkan dalam unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang berada di luar dari si pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan si pelaku harus dilakukan. Unsur objektif ini meliputi sifat melanggar hukum, kualitas si pelaku, dan kausalitas si pelaku. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku. Unsur ini terdiri dari, kesengajaan atau ketidak sengajaan, maksud suatu percobaan, merencanakan terlebih dahulu, dan perasaan takut.¹⁷

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif.

2.2 Dakwaan

2.2.1 Pengertian Dakwaan dan Jenis Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan/pertautan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara mengurai unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya dalam hubungannya/pertautannya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

Batasan mengenai surat dakwaan tersebut terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat dibuat oleh JPU

¹⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.50-51

- b. Dasar dibuatnya ialah hasil penyidikan yang dituangkan dalam BAP
- c. Isinya uraian (cermat, jelas dan lengkap) mengenai tindak pidana yang didakwakan pada seseorang/beberapa orang, dengan menghubungkannya pada suatu peristiwa tertentu.
- d. Sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁸

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.¹⁹

Dakwaan dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternative, ataupun subsidair. Seseorang atau lebih terdakwa mungkin melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya pencurian (biasa) ex Pasal 362 KUHP. Dalam hal seperti itu, dakwaan disusun secara tunggal, yaitu pencurian (biasa) itu.

Sering pula seseorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan (delik), misalnya disamping ia (mereka) melakukan perbuatan pencurian (biasa), membawa pula senjata api tanpa izin yang berwajib dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa (terdakwa-terdakwa) didakwa dua macam perbuatan (delik) sekaligus, yaitu pencurian (biasa) dan membawa senjata api tanpa izin yang berwajib. Dengan demikian, dakwaan akan disusun sebagai dakwaan I, II, III. Dan seterusnya.

Ada kalanya perbuatan-perbuatan dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Mengajukan perkara tidak terpisah-pisah, sesuai dengan asas hukum

¹⁸ Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia, 2008, Hlm. 29

¹⁹ jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hlm. 167

acara pidana yang dianut di Indonesia, yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (UUPKK dan KUHP).

Hanya jika waktu terjadinya delik itu berjarak jauh atau dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda, maka berkas perkara dapat dipisah-pisahkan dengan dakwaan yang tersendiri pula. Apabila suatu dakwaan secara kumulatif, maka tiap perbuatan (delik) itu harus dibuktikan sendiri-sendiri pula, walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan (*samenloop*) dalam Pasal 63 samapi dengan Pasal 71 KUHP. Untuk itu perlu diperhatikan peraturan gabungan tersebut beserta teori-teorinya dalam menyusun dakwaan.²⁰

Sedangkan dakwaan alternative dibuat dalam dua hal menurut Van Bemmelen, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti di persidangan suatu perbuatan apakah merupakan pencurian ataukah penadahan.
- b. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka menurut Van Bemmelen, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama. Lain halnya dengan dakwaan subsidair yang sesungguhnya katanya, keran dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair.

²⁰*Ibid, hlm 185*

Jadi jelas, bahwa Van Bemmelen membedakan dakwaan alternatif dan subsidair secara teoritis. Dalam praktik, sering dakwaan yang subsidair tersebut disebut juga dakwaan alternatif, karena umumnya dakwaan disusun oleh penuntut umum menurut bentuk subsidair. Jarang sekali dibuat dakwaan alternatif yang sesungguhnya, yaitu dalam satu kalimat dakwaan tercantum dua atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan, misalnya dakwaan yang berbunyi: “bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan terlebih dahulu...” Di sini nyata dakwaan ini bersifat alternatif yang sesungguhnya (tidak ada primair dan subsidair) Di sini hakim dapat memilih perbuatan yang mana (yang direncanakan atau tidak) yang telah terbukti.²¹

2.2.2 Syarat – syarat Surat Dakwaan

Untuk menghindari gagalnya penuntutan karena majelis mengabulkan eksepsi, maka surat dakwaan harus benar, tepat, dan sempurna. Untuk itu surat dakwaan yang dibuat harus memenuhi syarat berikut:

1. Syarat formiil: menyebut (a) identitas terdakwa (ada 8 item) (Pasal 143 ayat 2 sub a), (b) diberi tanggal, dan (c) ditandatangani oleh JPU yang membuatnya.
2. Syarat materiil mengurai secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai: (a) tindak pidana yang didakwakan dan (b) dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (143 ayat 2 sub b).²²

Artinya lengkap, yakni dalam surat dakwaan harus:

1. Memuat/menyebut semua unsur tindak pidana yang didakwakan,
2. Mengurai setiap unsur dengan menghubungkannya dengan (fakta-fakta) jalannya peristiwa yang didakwakan,

²¹*Ibid, Hlm 184-186*

²²*Ibid, Hlm 30-31*

3. Menyebutkan waktu dan tempat diwujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan
4. Menyebutkan pasal peraturan perundang-undangan tindak pidana yang didakwakan.

Artinya cermat dan jelas adalah sebagai berikut:

- a. Cermat dan jelas dalam hal (a) tindak pidana yang didakwakan, (b) kualifikasinya (jika ada) beserta (c) unsur-unsurnya (subjektif dan objektif), dan (d) dalam hal hubungan setiap unsur dengan (jalannya) peristiwa yang menjadi pokok dakwaan. (Contoh putusan PN dan PT dibatalkan MA karena dakwaan *obscuur libel* karena dakwaan hanya mengemukakan rumusan delik pasal 378 tanpa mengkhususkannya tentang perbuatan yang dianggap menipu (No. 104K/Kr/1971 jo No. 41K/ Kr/1973).²³

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Teori Pembuktian

R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. *Pertama*, dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.²⁴

²³*Ibid*, Hlm 30-31

²⁴Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, Hlm 6-7

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. *Pertama*, membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. *Kedua*, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif.

Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relative ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intimedan* kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonance*. *Ketiga*, membuktikan dalam arti yuridis ialah member dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Secara singkat, Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan. Arti penting pembuktian yang dikemukakan Sudikno dan Subekti lebih bersifat universal, baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata.

Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, Penulis berpendapat bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik

mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.²⁵

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakuakn tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.²⁶

Teori Pembuktian

a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang – Undang Secara Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie)

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan – peraturan pembuktian yang keras.²⁷

²⁵*Ibid*, hlm 7

²⁶*Ibid*, Hlm 7-8

²⁷Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, Hlm 251

b. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga *conviction intime*.

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.²⁸

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktik peradilan juri di Perancis membuat pertimbangan berdasar metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.

Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim melulu (*conviction intime*).²⁹

²⁸*Ibid, hlm 252*

²⁹*Ibid, hlm 253*

c. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (Laconviction Raisonnee)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan sesuatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang disebut diatas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasar undang – undang secara negative (*negatief wettelijk bewijstheorie*).³⁰

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang – Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk)

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv. Yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang – undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal

³⁰*Ibid, hlm 253*

184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*, kata D. Simons), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.³¹

2.3.2 Pengertian Alat Bukti dan Alat – Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA dan lain sebagainya. Apaun bentuknya, Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct evidenced* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*.

Circumstantial evidence diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Phyllis B. Gerstenfeld yang membagi tipe bukti menjadi dua, yaitu *direct evidence* dan *circumstantial evidence*. *Direct evidence* diartikan oleh Gerstenfeld sebagai bukti yang cenderung menunjukkan keberadaan fakta tanpa bukti tambahan. Sementara itu, *circumstantial evidence* adalah bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut.

Larry E. Sullivan dan Marie Simonetti Rosen membagi bukti dalam tiga kategori, yaitu bukti langsung, bukti tidak langsung, dan bukti fisik. *Pertama*, bukti langsung membentuk unsur kejahatan melalui penuturan saksi mata, pengakuan atau apa pun yang diamati termasuk tulisan dan suara, video, atau

³¹*Ibid*, Hlm 252-254

rekaman digital lainnya. *Kedua*, bukti tidak langsung didasarkan pada perkataan dan analisis yang masuk akal. Misalnya, sebuah senjata yang baru saja ditembakkan dan dihubungkan dengan tubuh mayat yang berada disebelahnya. *Ketiga*, bukti fisik dihasilkan dari penyidikan criminal untuk menentukan adanya kejahatan yang dihubungkan antara suatu barang, korban, dan pelakunya.³²

A. Alat – Alat Bukti

Diformulasikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) adanya 5 alat bukti yang sah. Dibandingkan dengan hukum acara pidana terdahulu yakni HIR (Stb. 1941 Nomor 44). Untuk selanjutnya uraian perihal alat bukti ini berpangkal tolak pada penjabaran dari masing-masing alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHP.

a. Keterangan Saksi

Dinyatakan oleh *pasal 1 butir 27 KUHP*, yang dimaksud dengan “keterangan saksi” adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari bunyi pasal diatas dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi yakni:

1. Keterangan dari orang (saksi);
2. Mengenai suatu peristiwa pidana;
3. Yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.³³

b. Keterangan Ahli

Mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, *pasal 1 butir 28 KUHP* menyebutkan sebagai “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat suatu

³²Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm 52-53

³³Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.Hal yang membedakan dengan keterangan saksi adalah pemberi keterangan ini harus mempunyai keahlian khusus, sehingga dapat memberi penilaian dan kesimpulan.Menurut pasal 343 Ned sv dikualifikasikan sebagai “pendapat dari seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya.”³⁴

c. Surat

Alat bukti surat menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Apabila alat-alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli diberikan pengertiannya melalui pasal 1 KUHAP, maka tidak demikian dengan alat bukti surat. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat seperti dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf c diatur dalam pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.³⁵

d. Petunjuk

Tentang apa yang dimaksud dengan petunjuk, pasal 188 ayat (1) merumuskannya sebagai “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”³⁶

e. Keterangan Terdakwa

Didalam KUHAP terdapat dua definisi sehubungan dengan keterangan terdakwa ini, yakni definisi tentang terdakwa dan definisi dari keterangan terdakwa.Definisi tentang terdakwa disebut dalam pasal 1 butir 15, sedangkan untuk keterangan terdakwa diformulasikan pada pasal 189 ayat (1) KUHAP.

³⁴*Ibid, hlm 19*

³⁵*Ibid, hlm 21*

³⁶*Ibid, hlm 22*

- *Pasal 1 butir 15 KUHAP* menyebutkan, “terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.”
- *Pasal 189 ayat (1) KUHAP* menyatakan:
“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.³⁷

2.4 Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pembicaraan terhadap subjudul ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus putusan yang mengandung pembedaan. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.³⁸

2.4.2 Macam – Macam Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, hal – hal yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan

³⁷*Ibid*, hlm 23

³⁸Rusli Muhammad,,*Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm 212.

lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di siding pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.³⁹

b. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan social ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta factor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu persatu.

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

Akibat-akibat perbuatan terdakwa diatas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan kita lihat. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.

1. Kondisi diri terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi terdakwa dalam tulisan ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan

³⁹*Ibid, Hlm 212-215*

kejahatan, termasuk pula status social yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status social adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.

2. Keadaan social ekonomi terdakwa

Dalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan social ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pertimbangan hakim mempertimbangkan: pembuat; motif; dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan social ekonomi pembuat, misalnya, tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun begitu, kondisi social ekonomi tersebut dapat

dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.

3. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata – mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan.

Digolongkannya factor agama dalam pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa factor agama harus dipertimbangkan dalam putusan.⁴⁰

2.5 Putusan

2.5.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan

Pasal 1 butir 11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang hukum acara pidana.” Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
- c. Putusan yang mengandung pemidaan.

⁴⁰*Ibid, Hlm 216-221*

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) pasal itu kalau ketentuan itu tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum.

Ketentuan tersebut adalah:

- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidanaan atau tindakan dan pasal peraturan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam dalam tahanan atau dibebaskan;

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.⁴¹

2.5.2 Jenis Putusan Pengadilan

a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang diatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan saat itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan, misalnya, terdakwa masih tersangkut perkara lain, baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan kawan terdakwa (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu

⁴¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm 288-289.

tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya, terdapat pada:

- 1) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya,
- 2) Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*over macht*),
- 3) Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*),
- 4) Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang – undang,
- 5) Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

c. Putusan yang mengandung pembedaan

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pembedaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dan apabila terdakwa masih belum mencapai usia 16 tahun pada waktu dilakukan tindak pidana, hakim dapat

mempergunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan, yakni menjatuhkan pidana; menyerahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun; atau menyerahkan kembali terdakwa kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya tanpa pidana apa pun. Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis putusan lain, yaitu:

- 1) Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan lain – lain.
- 2) Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.
- 3) Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya, surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
- 4) Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umu (*niet ontvankelijk verklaring*), misalnya, perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban/keluarganya.⁴²

2.6 Pengertian Anak dan Perlindungan Anak

2.6.1 Pengertian Anak

R.A Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya. Menurut Romli Atmasasmita menyatakan

⁴²Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm 200.

bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Dari pengertian anak tersebut diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.⁴³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak⁴⁴, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴⁵

2.6.2 Perlindungan Anak

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pidak yang dilindungi.⁴⁶ Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif. Konsep perlindungan hukum secara sistemik sebagaimana diuraikan diatas memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴³Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang, 2016, Hlm 36-37.

⁴⁴Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁵Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2016, Hlm 16

⁴⁶*Ibid*, Hlm 13

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 pada penjelasannya Pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak⁴⁷.



⁴⁷Ibid, Hlm 13-16

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Cara pembuktian surat dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu tidak sesuai dengan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan. Karena dalam pembuktian surat dakwaan yang bersifat alternatif majelis hakim memeriksa dan mempertimbangkan semua dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP karena dalam dakwaan kesatu hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, kemudian hakim memeriksa kembali dakwaan kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP karena dakwaan kedua tidak terbukti majelis hakim kemudian mempertimbangkan kembali dakwaan ketiga yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP.

2. Penjatuhan putusan bebas yang dilakukan oleh pengadilan dalam perkara nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu tidak relevan dengan konsep perlindungan anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim berpendapat bahwa meskipun anak saksi korban masih berusia 17 tahun tetapi anak saksi korban sudah bukan anak yang polos, anak saksi korban dianggap sudah tau mana yang salah dan mana yang benar. Dalam perkara yang ada di Putusan Nomor 51/Pid.Sus/PN.Kbu terdakwa sudah berumur 25 tahun sedangkan anak saksi korban masih berusia 17 tahun, seharusnya majelis hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan psikis dari korban. Dalam perlindungan anak, anak haruslah tetap mendapatkan perlindungan hukum, meskipun dalam kesehariannya anak tersebut termasuk kedalam anak yang nakal.

4.2 SARAN

Adapun saran yang diberikan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya hakim dalam memeriksa dakwaan yang bersifat alternatif haruslah cermat dan teliti, karena dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum merupakan dakwaan yang bersifat alternatif maka hakim seharusnya hanya memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti. Karena hal tersebut juga sudah diatur didalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan. Di dalam SEMA tersebut sudah dijelaskan bagaimana cara pembuktian surat dakwaan alterantif yaitu “hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta – fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya”. Hakim harus

sangat teliti dalam memeriksa dakwaan yang bersifat alternatif, karena apabila semua Pasal yang ada di dalam dakwaan alternatif diperiksa atau dibuktikan semua, maka tidak akan ada perbedaan antara mana surat dakwaan yang bersifat alternatif dan mana dakwaan yang bersifat kumulatif.

2. Majelis hakim dalam mempertimbangan dan menjatuhkan putusan haruslah secara cermat, dalam perkara dengan Nomor Putusan 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu hakim memutus terdakwa yang melakukan tindak pidana kepada anak yang masih berusia 17 tahun. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa anak saksi korban meskipun berusia 17 tahun namun anak saksi korban bukanlah anak yang polos lagi, tetapi sudah dianggap mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Apabila hakim berpendapat seperti itu, maka apabila dikemudian hari terjadi lagi tindak pidana persetubuhan yang korbannya merupakan anak, lalu di kehidupan lingkungannya anak tersebut dikenal dengan anak yang nakal, maka pelaku yang melakukan perbuatan tersebut akan dibebaskan semua. Dan tindak pidana persetubuhan akan menjadi hal yang wajar. Seharusnya dalam membuat putusan dengan anak yang menjadi korban, hakim harus memperhatikan Undang -Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hakim tidaklah boleh mengkesampingkan Hak dan Kewajiban Anak. Apalagi di dalam Undang – Undang 35 tentang Perlindungan Anak sudah dijelaskan bahwa masyarakat dan Negara wajib memberikan perlindungan terhadap anak, hal ini juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22B.

DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta

Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adami Chazawi, 2006, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang

Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta

Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta

Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Peraturan Perundang – undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Tugas Pengadilan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

